



PENGURUS BESAR

ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

Sekretariat: Laboratorium Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat: Jl. Colombo No.1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281,
Telepon: 0812-2707-448 dan 0812-5297-599; email: pengurusbesar@abkin.org

No : 44/PB ABKIN/XI/2019

Lamp : -

Hal : Aspirasi ABKIN untuk solusi persoalan pendidikan

Kepada Yth.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat, menyusuli surat kami No. 43/PB ABKIN/XI/2019 tertanggal 2 November 2019, tentang Aspirasi ABKIN untuk solusi persoalan pendidikan, perkenankan kami menyampaikan penegasan usulan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.

Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK), Permendikbud No. 111/ 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Permendikbud No. 64/2014 tentang Peminatan Peserta Didik pada Pendidikan Menengah dan Permenristekdikti No 257/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi dan kondisi lapangan pada satuan pendidikan, dengan ini kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

1. Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan; merupakan salah satu komponen dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan (managemen dan supervisi pendidikan dilakukan oleh Kepala Sekolah), pembelajaran bidang studi dilakukan oleh Guru matapelajaran dan layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK).
2. Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.
3. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling/konselor.
4. Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling.
5. Permasalahan dan usulan terkait dengan layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1.	Dalam Permendikbud dinyatakan bahwa Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK) masuk kelas secara rutin terjadwal. Kebijakan lokal dan daerah tidak sama tentang Guru BK masuk kelas untuk memberikan layanan dasar BK meliputi perkembangan pribadi, sosial, belajar, karir dan penguatan pendidikan karakter peserta didik, dan layanan perencanaan peserta didik.	Kemendikbud perlu menerbitkan Surat Edaran 1 bahwa Guru BK masuk kelas memberikan layanan dasar BK meliputi perkembangan pribadi, sosial, belajar, karir dan penguatan pendidikan karakter peserta didik dan perencanaan peserta didik.
2.	Syarat pengangkatan CPNS Guru BK adalah Sarjana Pendidikan (S1) bidang BK, namun ada provinsi yang menerima CPNS Guru BK dengan latar belakang pendidikan Non S-1 BK, hal ini terkait dengan program studi S-1 BK yang mempersiapkan lulusannya, sehingga porsi bagi lulusan program studi S-1 BK berkurang dan terkait dengan layanan profesional bidang bimbingan dan konseling.	Kemendikbud perlu menegaskan bahwa syarat CPNS Guru BK adalah lulusan S-1 BK, apabila pelamar dari non S-1 BK maka wajib melampirkan ijazah S-1 BK atau sertifikat pendidik dalam bidang BK.
3.	Lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang diberi gelar Konselor disingkat Kons tidak diakui dan ijazah/sertifikatnya tidak diterima sebagai syarat melamar CPNS Guru BK serta tidak dapat sebagai sarat memperoleh tunjangan profesi pendidik. Sedangkan kurikulum PPK sama dengan PPG BK, dan pendidikan PPK dilaksanakan tatap muka selama 2 semester.	Kemendikbud perlu menerbitkan Surat Edaran bahwa ijazah/ sertifikat lulusan PPK dapat untuk melamar CPNS Guru BK dan berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik.
4.	Belum semua Kepala sekolah, Pengawas Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan memahami tentang Permendikbud No.111/2014 tentang BK pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan lampirannya berupa Pedoman serta turunannya berupa Panduan Operasional Penyelenggaraan BK. Akibatnya belum semua kebijakan di lokal dan daerah mengacu peraturan tersebut. Hal ini belum dilakukan sosialisasi berkelanjutan peraturan tersebut tentang kebijakan nasional penyelenggaraan BK pada satuan pendidikan.	Perlu sosialisasi Permendikbud No. 111/2014 tentang BK pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah beserta Pedoman dan Panduan Operasional Penyelenggaraan BK kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan. Bila ditugasi, ABKIN siap melaksanakan tugas sosialisasi

		tersebut.
5.	Saat ini, banyak Guru BK belatar belakang pendidikan Non S-1 BK, dengan demikian konsep layanan BK belum tentu sama dengan Guru BK yang berpendidikan S-1 BK, hal ini berdampak pada mutu profesi bimbingan dan konseling.	Sarjana Non BK yang terlanjur ditugaskan sebagai Guru BK berpendidikan Non BK harus diberi program penyetaraan kompetensi dalam bidang BK
6.	Jumlah Guru BK di satuan pendidikan sangat kurang, bahkan ada sebagian sekolah yang tidak memiliki Guru BK. Rasio Guru BK : peserta didik di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud, yaitu 1: (150-160)	Perlu diberikan formasi Guru BK belatar belakang S-1 BK berdasarkan rasio Guru BK : peserta didik dan setiap sekolah. Formasi diadakan setiap tahun sesuai kebutuhan
7.	Sebagian ruang kerja Guru BK kurang layak untuk bekerja secara profesional berdasarkan gambar ruangan kerja BK sebagaimana tertuang pada lampiran Permendikbud No. 111/2014 berupa Pedoman BK pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.	Perlu kebijakan fasilitasi/alokasi dana renovasi ruang kerja Guru BK berdasarkan gambar yang tertuang pada Pedoman BK sebagaimana lampiran Permendikbud.

Atas perhatian dan kebijakan pengembangan profesi bimbingan dan konseling disampaikan ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 23 November 2019

Ketua Umum,



PENGURUS BESAR

Prof. Dr. Muh Farozin, M.Pd

NA. 34231554112312017

Tembusan Yth.

1. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI
2. Ketua Dewan Pembina ABKIN
3. Ketua Pengurus Daerah ABKIN se Indonesia
4. Ketua Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi ABKIN
5. Ketua Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah ABKIN
6. Ketua Divisi Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia ABKIN
7. Ketua Divisi Ikatan Konselor Indonesia ABKIN